



PUTUSAN

No. 606 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | NASAR KELILAUW alias NASAR; |
| Tempat lahir | : | Rumeon; |
| Umur / tanggal lahir | : | 50 tahun / 1962; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Negeri Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom – Kabupaten Seram Bagian Timur, USW. Desa Bula, Kecamatan Bula – Kabupaten Seram Bagian Timur; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Tani; |

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 606 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 47/2013/606 K/PP/2013/MA tanggal 10 Mei 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 48/2013/606 K/PP/2013/MA tanggal 10 Mei 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2013;
11. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 63/2013/606 K/PP/2013/MA tanggal 27 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2013;
12. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 64/2013/606 K/PP/2013/MA tanggal 27 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NASAR KELILAUW alias NASAR pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di kamar depan rumah Alm. Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon, di kamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon dan di kamar depan rumah saksi HASANUDIN SENGAN di Dusun Mugisinis - Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, yakni saksi korban UMI RUMATIGA, bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yang dilakukan secara terus menerus yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berawal dari saksi korban yang tinggal bersama ibunya dan



Terdakwa yang adalah ayah tirinya di rumah Alm. Bapak Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 tepatnya pada sahur pertama di bulan puasa, yakni sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, lalu memaksa saksi korban untuk bersetubuh, namun ditolak oleh saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan "*Kalo ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini*", namun saksi korban tetap tidak mau, sehingga Terdakwa dengan kaki kanannya langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar saksi korban kena pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka celana pendek yang dipakai saksi korban, namun saksi korban berontak dengan bangun dari tempat tidur dan langsung memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya kena bahu kiri Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan kena pada punggung saksi korban serta menendang saksi korban kena pada bagian perut;
- Bahwa dalam kondisi sakit akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban akhirnya pasrah saat Terdakwa membantingnya ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa mencium pipi, meraba, meremas, mencium serta menghisap payudara saksi korban, menjilat dan memainkan kemaluan saksi korban dengan jari tangannya, kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya yang sudah ereksi/tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun karena penis/kemaluan Terdakwa susah masuk ke dalam vagina saksi korban, sehingga Terdakwa membasahi kemaluan saksi korban dengan air liur Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis/kemaluan yang masih ereksi/tegang tersebut ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar air mani/sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, saksi korban mengeluarkan darah;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 606 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap harinya selama kurang lebih 5 (lima) kali di dalam kamar saksi korban di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata dan dilakukan dengan cara yang sama saat persetubuhan pertama;
- Bahwa selang 2 (dua) hari dari kejadian persetubuhan kelima, yakni tepatnya puasa hari ketujuh sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di kamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terlebih dahulu memaksa dan mengancam akan membunuhnya yang akhirnya saksi korban takut;
- Bahwa beberapa bulan setelah peristiwa persetubuhan tersebut, yakni sekitar bulan Februari 2012, setelah saksi korban mengetahui dirinya telah mengandung/hamil akibat dari Perbuatan Terdakwa, maka saksi korban memutuskan untuk mengikuti Terdakwa yang sedang berada di Dusun Mugusinis;
- Bahwa setelah korban tiba di Dusun Mugusinis, saksi korban tinggal di rumah saksi Hasanudin Senga, tepatnya saksi korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar depan;
- Bahwa selama saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Hasanudin Sengan sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2012, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan berlangsung di kamar depan tempat dimana saksi korban dan Terdakwa tidur;
- Bahwa selama tinggal di Dusun Muginis, saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memaksa saksi korban bersetubuh dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dengan maksud untuk menjebak saksi Abdul Rahman Kakat sehingga dapat bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;
- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pukul 02:00 WIT, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Abdul Rahman Kakat menuju pantai untuk mencari sinyal telepon, sesampainya di



pantai, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*Ose baku nae deng dia sudah, kalau sampe ose seng mau nanti lia beta haajar se sampe mapos-mamos*”, mendengar ancaman Terdakwa, akhirnya saksi korban pergi berduaan dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana saksi Abdul Rahman Kakat merayu saksi korban untuk bersetubuh hingga akhirnya korban disetubuhi oleh saksi Abdul Rahman Kakat;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengandung/hamil sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* No. 445/VER/10/RSUD/IV/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| | | |
|--------------|---|--|
| Kepala | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Dada | : | Payudara kanan dan kiri; |
| | | Pigmentasi Aerola + (daerah di sekitar puting susu/payudara berwarna hitam (+)); |
| | | Sekresi susu + (adanya pengeluaran air susu ibu); |
| | | Pembesaran kelenjar susu + (pembesaran bagian/saluran tempat penyimpanan ASI pada payudara); |
| Punggung | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Perut | : | Tinggi Fundus Uteri: 2 (dua) jari di atas Sympisis (pada pemeriksaan teraba), tinggi puncak rahim: 2 (dua) jari di atas Sympisis (2 (dua) jari di atas tulang kemaluan); |
| Pinggan | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Alat Gerak | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Alat Kelamin | : | Robekan Perineum tidak ada (robekan pada bagian bawah vagina/kemaluan tidak ada); |
| Kesimpulan | : | Pasien habis melahirkan (<i>post partum</i>); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NASAR KELILAUW alias NASAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, yakni terhadap saksi korban UMI RUMATIGA alias UMI yang berumur 20 (dua puluh) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8105-LU-1005201210165 tertanggal 10 Mei 2012, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berawal dari saksi korban yang tinggal bersama ibunya dan Terdakwa yang adalah ayah tirinya di rumah Alm. Bapak Guru Roba Rumata di Negeri Rumeon;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 tepatnya pada sahur pertama di bulan puasa, yakni sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, lalu memaksa saksi korban untuk bersetubuh, namun ditolak oleh saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan "*Kalo ose tar mau, b pukul deng bunuh se disini*", namun saksi korban tetap tidak mau, sehingga Terdakwa dengan kaki kanannya langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar saksi korban kena pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka celana pendek yang dipakai saksi korban, namun saksi korban berontak dengan bangun dari tempat tidur dan langsung memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya kena bahu kiri Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan pukulan kena



pada punggung saksi korban serta menendang saksi korban kena pada bagian perut;

- Bahwa dalam kondisi sakit akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban akhirnya pasrah saat Terdakwa membantingnya ke atas tempat tidur, lalu Terdakwa mencium pipi, meraba, meremas, mencium serta menghisap payudara saksi korban, menjilat dan memainkan kemaluan saksi korban dengan jari tangannya, kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya yang sudah ereksi/tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun karena penis/kemaluan Terdakwa susah masuk ke dalam vagina saksi korban, sehingga Terdakwa membasahi kemaluan saksi korban dengan air liur Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan penis/kemaluan yang masih ereksi/tegang tersebut ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun hingga akhirnya keluar air mani/sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi korban, saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap harinya selama kurang lebih 5 (lima) kali di dalam kamar saksi korban di rumah Alm. Bpk Guru Roba Rumata dan dilakukan dengan cara yang sama saat persetubuhan pertama;
- Bahwa selang 2 (dua) hari dari kejadian persetubuhan kelima, yakni tepatnya puasa hari ketujuh sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di kamar depan rumah Terdakwa di Negeri Rumeon, Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terlebih dahulu memaksa dan mengancam akan membunuhnya yang akhirnya saksi korban takut;
- Bahwa beberapa bulan setelah peristiwa persetubuhan tersebut, yakni sekitar bulan Februari 2012, setelah saksi korban mengetahui dirinya telah mengandung/hamil akibat dari Perbuatan Terdakwa, maka saksi korban memutuskan untuk mengikuti Terdakwa yang sedang berada di Dusun Mugusinis;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 606 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban tiba di Dusun Mugusinis, saksi korban tinggal di rumah saksi Hasanudin Senga, tepatnya saksi korban dan Terdakwa tidur bersama di kamar depan;
- Bahwa selama saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Hasanudin Sengan sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2012, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan berlangsung di kamar depan tempat dimana saksi korban dan Terdakwa tidur;
- Bahwa selama tinggal di Dusun Muginis, saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memaksa saksi korban bersetubuh dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dengan maksud untuk menjebak saksi Abdul Rahman Kakat sehingga dapat bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;
- Bahwa kemudian malam harinya sekitar pukul 02:00 WIT, Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Abdul Rahman Kakat menuju pantai untuk mencari sinyal telepon, sesampainya di pantai, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*Ose baku nae deng dia sudah, kalau sampe ose seng mau nanti lia beta haajar se sampe mapos-mampos*", mendengar ancaman Terdakwa, akhirnya saksi korban pergi berdua dengan saksi Abdul Rahman Kakat, dimana saksi Abdul Rahman Kakat merayu saksi korban untuk bersetubuh hingga akhirnya korban disetubuhi oleh saksi Abdul Rahman Kakat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengandung/hamil sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* No. 445/VER/10/RSUD/IV/2012 tertanggal 3 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala

| | | |
|------|---|--------------------------|
| | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Dada | : | Payudara kanan dan kiri; |
| | | |



| | | |
|--------------|---|--|
| | | Pigmentasi Aerola + (daerah di sekitar puting susu/payudara berwarna hitam (+)); |
| | | Sekresi susu + (adanya pengeluaran air susu ibu); |
| | | Pembesaran kelenjar susu + (pembesaran bagian/saluran tempat penyimpanan ASI pada payudara); |
| Punggung | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Perut | : | Tinggi Fundus Uteri: 2 (dua) jari di atas Sympisis (pada pemeriksaan teraba), tinggi puncak rahim: 2 (dua) jari di atas Sympisis (2 (dua) jari di atas tulang kemaluan); |
| Pinggan | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Alat Gerak | : | Tidak dijumpai kelainan; |
| Alat Kelamin | : | Robekan Perineum tidak ada (robekan pada bagian bawah vagina/kemaluan tidak ada); |
| Kesimpulan | : | Pasien habis melahirkan (<i>post partum</i>); |

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NASAR KELILAUW alias NASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yang dilakukan secara berlanjut”, yakni terhadap saksi korban UMI RUMATIGA sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASAR KELILAUW alias NASAR dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 92/Pid.B/2012/PN.Msh tanggal 14 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASAR KELILAUW alias NASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 02/PID/2013/PT.MAL tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 Desember 2012, No. 92/Pid.B/2012/PN.Msh, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid.Sus.K/2013/PN.Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 26 Maret 2013 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 26 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengada-ada dan merekayasa kasus;
- Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban pada bulan Agustus 2011 di rumah Guru Roba Rumata, sedangkan menurut keterangan RUSDI RUMATA (anak Roba Rumata) yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Romeon (RAMLI TUHUTERU) bahwa Terdakwa telah keluar dari rumah Guru Roba Rumata dan menempati rumah Terdakwa sendiri pada bulan April 2011?;
- Bahwa adalah sesuatu yang tidak biasanya kalau seseorang pindah tempat tinggalnya pada saat telah masuk hari puasa, biasanya orang akan pindah rumah sebelum hari puasa atau setelah hari lebaran;
- Bahwa bagaimana mungkin seorang muslim akan melakukan perkosaan pada saat bulan puasa?;
- Bukankah seseorang muslim harus melakukan kebaikan pada saat bulan Ramadhan?;
- Bahwa bagaimana mungkin seseorang yang sedang pindah rumah dapat memikirkan dan melakukan perkosaan pada saat tubuhnya telah lelah karena kesibukannya di hari tersebut?;
- Bahwa bagaimana mungkin selama 5 (lima) kali berturut-turut Terdakwa memperkosakan saksi korban setiap hari di rumah Roba Rumata, sedangkan hanya 5 (lima) kali ia melakukannya selama beberapa bulan di rumahnya

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 606 K/Pid/2013



dan hanya 4 (empat) kali selama 3 (tiga) bulan di Mungisinis sedang mereka telah tinggal 1 (satu) kamar?;

- Bagaimana mungkin saksi korban datang ke Mungisinis mencari Terdakwa untuk diperkosa kembali oleh Terdakwa?;
 - Bahwa bagaimana mungkin saksi korban datang ke Mungisinis untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, sedangkan saksi korban justru berpacaran dengan saksi Abdul Rahman Kakat?;
 - Bahwa bagaimana mungkin kalau Terdakwa menghamili saksi korban, tetapi memaksa saksi korban yang sudah hamil 8 (delapan) bulan untuk mengadakan hubungan seks dengan lelaki lain?;
 - Bahwa kalau saksi korban hamil karena perbuatan Terdakwa pada bulan Agustus 2011, maka saksi korban akan melahirkan pada bulan Juni 2012, tetapi mengapa saksi korban melahirkan pada bulan April 2012?;
 - Bahwa saksi korban mengandung/hamil dan kemudian melahirkan bukanlah karena perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Saudari Jaksa Penuntut Umum kepadanya, baik Dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak menimbang tentang pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* hanya menimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2012, tetapi tidak menimbang pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2012;
 - Bahwa dengan demikian *Judex Facti* mengambil putusan dengan pertimbangan yang tidak seimbang, sehingga jelas sangat merugikan Terdakwa;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi tidak cermat dan tergesa-gesa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi dilakukan pada sidang tanggal 14 Desember 2012, setelah dibacakan pledoi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum adanya pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Masohi cacat hukum, menyesatkan, tidak benar dan jauh dari keadilan;
- 4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa di dalam pertimbangannya, *Judex Facti* tidak mencantumkan pertimbangan tentang pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi bagaimana mungkin *Judex Facti* di dalam pertimbangan mengatakan bahwa di dalam memori banding ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan dan tidak ada hal baru?;
- Bahwa sesungguhnya ada banyak hal baru yang Penasehat Hukum Terdakwa cantumkan di dalam memori bandingnya;
- 5. Bahwa *Judex Facti* mendasari putusannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi yang prematur, cacat hukum, tidak benar dan tidak adil;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* untuk mendasari putusannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah sesuatu yang tidak benar;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah prematur, karena sudah dibuat putusan sebelum adanya pledoi, karena hanya berselang beberapa menit saja setelah pledoi dibacakan, Putusan Pengadilan Negeri Masohi langsung dibacakan pada hari itu juga (14 Desember 2012);
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanpa mencermati pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 606 K/Pid/2013



- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Masohi yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku dengan pertimbangan dan amar putusan “Terbukti tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara berlanjut”, karenanya Terdakwa NASAT KELILAUW alias NASAR dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan terbuktinya Dakwaan Primair Pasal 285 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah pertimbangan dan amar putusan yang benar dan sudah tepat menurut hukum dan sesuai pembuktian perkara pidana ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan secara berlanjut terhadap anak tirinya, sehingga mengakibatkan anak tirinya itu hamil, padahal seharusnya Terdakwa melindungi, mendidik dan menyayangi saksi korban;
- Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tertanggal 26 Maret 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tertanggal 26 Maret 2013 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi Terdakwa menyangkut penilaian fakta/pembuktian tidaklah tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 285 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NASAR KELILAUW alias NASAR** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 606 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)